



PUTUSAN

Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Aliadi Pratama Als Tama Bin Aliudin;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/21 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cendana RT 013 RW 008 Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Aliadi Pratama als Tama Bin Aliudin ditangkap tanggal 22 Agustus 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin, S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Bkn. tanggal 30 November 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Aliadi Pratama Als Tama Bin Aliudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Aliadi Pratama Als Tama Bin Aliudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 5 (lima) Bulan penjara.
3. Memerintahkan Terdakwa **Muhammad Aliadi Pratama Als Tama Bin Aliudin** tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna merah;
 - 1 (satu) helai tissue;
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Rose Gold dengan nomor Simcard 0813 6447 7940;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Silver dengan nomor Simcard 0822 8558 6659;

Telah dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Alya Indra Saputra Alias Indra;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Bkn



5. Menetapkan agar Terdakwa **Muhammad Aliadi Pratama Als Tama Bin Aliudin** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan/pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan / pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Aliadi Pratama Als Tama Bin Aliudin**, pada hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Pasar Plamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB, ketika Terdakwa MUHAMMAD ALIADI PRATAMA ALS TAMA Bin ALIUDIN yang hendak membeli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian menghubungi Saksi ANGGA ANDREANSYAH Als ANGGA Bin MARWAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu. Oleh karena pesanan Terdakwa tersebut ada padanya, lalu Saksi ANGGA ANDREANSYAH Als ANGGA menawarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Atas penawaran Saksi ANGGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREANSYAH Als ANGGA tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya dan Terdakwa di minta untuk datang menemui Saksi ANGGA ANDREANSYAH Als ANGGA di bengkel tempatnya bekerja. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa langsung datang menemui Saksi ANGGA ANDREANSYAH Als ANGGA. Setelah bertemu dengan Saksi ANGGA ANDREANSYAH Als ANGGA, lalu Terdakwa pun mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu pesanannya. Mendapatkan pesanannya tersebut, kemudian Terdakwa pun pergi meninggalkan bengkel tempat Saksi ANGGA ANDREANSYAH Als ANGGA bekerja dan pulang menuju ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB, ketika Saksi HERI LAKSONO Als HERI Bin ABDUL MANAN, Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDI Bin HANAFI ZUL dan Saksi EFRIZAL Als RIZAL Bin MUHAMMAD DARWIS. S (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu dilakukan serangkaian penyelidikan guna membuktikan kebenaran atas informasi yang telah didapatkan. Dari penyelidikan yang dilakukan, Saksi HERI LAKSONO Als HERI, Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDI dan Saksi EFRIZAL Als RIZAL pun berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ALYA INDRA SAPUTRA Als INDRA Bin DEDE SETIAWAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Pada saat dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi USMAN BANCIN Als PAK USMAN selaku Ketua RW 005 Desa Tanjung Sawit, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) buah botol plastik warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) helai tissue, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang di pegang oleh Saksi ALYA INDRA SAPUTRA Als INDRA, 1 (satu) unit HandPhone Vivo warna Rose Gold pada Terdakwa dan 1 (satu) unit HandPhone Oppowarna silver pada Saksi ALYA INDRA SAPUTRA Als INDRA. Atas penemuan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Saksi ANGGA ANDREANSYAH Als ANGGA. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi ANGGA ANDREANSYAH Als ANGGA yang pada saat itu berada di bengkel tempat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ANGGA ANDREANSYAH Als ANGGA bekerja. Setelah berhasil dilakukannya penangkapan terhadap Saksi ANGGA ANDREANSYAH Als ANGGA tersebut, lalu Saksi ANGGA ANDREANSYAH Als ANGGA dipertemukan dengan Terdakwa dan dari pertemuan tersebut, Saksi ANGGA ANDREANSYAH Als ANGGA pun mengakui telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ANGGA ANDREANSYAH Als ANGGA tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone Oppo warna silver. Mendapati hal-hal tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi ALYA INDRA SAPUTRA Als INDRA dan Saksi ANGGA ANDREANSYAH Als ANGGA berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 162 / 60893 / 2022 Tanggal 24 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 0,29 gr (nol koma dua puluh sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,07 Gr (nol koma nol tujuh gram). Untuk BPOM.
 2. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,22 Gr (nol koma dua puluh dua gram). Untuk Pengadilan;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ALYA INDRA SAPUTRA Als INDRA dan Saksi ANGGA ANDREANSYAH Als ANGGA tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.08.22.K.261 Tanggal 29 Agustus 2022 Atas Nama MUHAMMAD ALIADI PRATAMA Als TAMA Bin ALIUDIN, DKK, yang ditandatangani oleh NENI TRIANA, S.Farm., Apt., Deputi Manejer Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Aliadi Pratama Als Tama Bin Aliudin**, pada hari Senin Tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Pasar Plamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB, ketika Saksi HERI LAKSONO Als HERI Bin ABDUL MANAN, Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDI Bin HANAFI ZUL dan Saksi EFRIZAL Als RIZAL Bin MUHAMMAD DARWIS. S (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu dilakukan serangkaian penyelidikan guna membuktikan kebenaran atas informasi yang telah didapatkan. Dari penyelidikan yang dilakukan, Saksi HERI LAKSONO Als HERI, Saksi DEDDY YAN SAPUTRA Als DEDI dan Saksi EFRIZAL Als RIZAL pun berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ALYA INDRA SAPUTRA Als INDRA Bin DEDE SETIAWAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Pada saat dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi USMAN BANCIN Als PAK USMAN selaku Ketua RW 005 Desa Tanjung Sawit, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) buah botol plastik warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) helai tissue, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang di pegang oleh Saksi ALYA INDRA SAPUTRA Als INDRA, 1 (satu) unit HandPhone Vivo warna Rose Gold pada Terdakwa dan 1 (satu) unit HandPhone Oppowarna silver pada Saksi ALYA INDRA SAPUTRA Als INDRA. Atas penemuan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didaparkannya dari Saksi ANGGA ANDREANSYAH Als ANGGA. Mendapati hal tersebut, lalu dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi ANGGA ANDREANSYAH Als ANGGA yang pada saat itu berada di bengkel tempat Saksi ANGGA ANDREANSYAH Als ANGGA bekerja. Setelah berhasil dilakukannya penangkapan terhadap Saksi ANGGA ANDREANSYAH Als ANGGA tersebut, lalu Saksi ANGGA ANDREANSYAH Als ANGGA dipertemukan dengan Terdakwa dan dari pertemuan tersebut, Saksi ANGGA ANDREANSYAH Als ANGGA pun mengakui telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi ANGGA ANDREANSYAH Als ANGGA tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone Oppo warna silver. Mendapati hal-hal tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi ALYA INDRA SAPUTRA Als INDRA dan Saksi ANGGA ANDREANSYAH Als ANGGA berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 162 / 60893 / 2022 Tanggal 24 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh KURNIA SARI DEVITA, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 0,29 gr (nol koma dua puluh sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,07 Gr (nol koma nol tujuh gram). Untuk BPOM.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Bkn



2. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,22 Gr (nol koma dua puluh dua gram). Untuk Pengadilan;

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ALYA INDRA SAPUTRA Als INDRA dan Saksi ANGGA ANDREANSYAH Als ANGGA tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.08.22.K.261 Tanggal 29 Agustus 2022 Atas Nama MUHAMMAD ALIADI PRATAMA Als TAMA Bin ALIUDIN, DKK, yang ditandatangani oleh NENI TRIANA, S.Farm., Apt., Deputi Manejer Teknis Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Efrizal Alias Rizal Bin Muhammad Darwis S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Pasar Plamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib, ketika saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu dilakukan serangkaian penyelidikan guna membuktikan kebenaran atas informasi yang telah didapatkan dan dari penyelidikan yang dilakukan, saksi bersama dengan rekan saksi pun berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Alya Indra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Als Indra Bin Dede Setiawan (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Pada saat dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi Usman Bancin Als Pak Usman selaku Ketua RW 005 Desa Tanjung Sawit, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) buah botol plastik warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) helai tissue, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang di pegang oleh Saksi Alya Indra Saputra Als Indra, 1 (satu) unit HandPhone Vivo warna Rose Gold pada Terdakwa dan 1 (satu) unit HandPhone Oppo warna silver pada Saksi Alya Indra Saputra Als Indra;

- Bahwa atas penemuan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Saksi Angga Andreansyah Als Angga dan selanjutnya dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Angga Andreansyah Als Angga yang pada saat itu berada di bengkel tempat Saksi Angga Andreansyah Als Angga bekerja. Setelah berhasil dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Angga Andreansyah Als Angga tersebut, lalu Saksi Angga Andreansyah Als Angga dipertemukan dengan Terdakwa dan dari pertemuan tersebut, Saksi Angga Andreansyah Als Angga pun mengakui telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Angga Andreansyah Als Angga tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone Oppo warna silver. Mendapati hal-hal tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi Alya Indra Saputra Als Indra dan Saksi Angga Andreansyah Als Angga berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Angga Andreansyah Als Angga Bin Marwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Pasar Plamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wib di bengkel sepeda motor tempat saksi bekerja yang beralamat di Pasar Flamboyan 8 (delapan) Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi mendatangi rumah sdr. Harmoko (dalam penuntutan terpisah) membeli paket Narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sana saksi langsung menuju ke bengkel tempat saksi bekerja dan saat di bengkel saksi dihubungi oleh Terdakwa yang ingin membeli Narkotika jenis shabu, kemudian saksi meminta Terdakwa langsung datang ke bengkel tempat saksi bekerja dan selang lima menit kemudian Terdakwa datang dan memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi pun memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wib saat saksi sedang bersih-bersih di bengkel tiba-tiba datang 2 (dua) orang polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dikarenakan saksi menjual Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, dan kemudian saksi beserta barang bukti Handphone milik saksi di bawa ke Polres Kampar untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menjual paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Pasar Plamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib, ketika Terdakwa hendak membeli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian menghubungi Saksi Angga Andreansyah Als Angga Bin Marwan (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu. Oleh karena pesanan Terdakwa tersebut ada padanya, lalu Saksi Angga Andreansyah Als Angga menawarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan atas penawaran Saksi Angga Andreansyah Als Angga tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya dan Terdakwa di minta untuk datang menemui Saksi Angga Andreansyah Als Angga di bengkel tempatnya bekerja. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa langsung datang menemui Saksi Angga Andreansyah Als Angga. Setelah bertemu dengan Saksi Angga Andreansyah Als Angga, lalu Terdakwa pun mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu pesannya dan mendapatkan pesannya tersebut, kemudian Terdakwa pun pergi meninggalkan bengkel tempat Saksi Angga Andreansyah Als Angga bekerja dan pulang menuju ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib, ketika anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Alya Indra Saputra Als Indra Bin Dede Setiawan (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi Usman Bancin Als Pak Usman selaku Ketua RW 005 Desa Tanjung Sawit, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) buah botol plastik warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) helai tissue, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang di pegang oleh Saksi Alya Indra Saputra Als Indra, 1 (satu) unit HandPhone Vivo warna Rose Gold pada Terdakwa dan 1 (satu) unit HandPhone Oppowarna silver pada Saksi Alya Indra Saputra Als Indra. Atas penemuan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Saksi Angga Andreansyah Als Angga;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Angga Andreansyah Als Angga yang pada saat itu berada di bengkel tempat Saksi Angga Andreansyah Als Angga bekerja dan setelah berhasil dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Angga Andreansyah Als Angga tersebut, lalu Saksi Angga Andreansyah Als Angga dipertemukan dengan Terdakwa dan dari pertemuan tersebut, Saksi Angga Andreansyah Als Angga pun mengakui telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Angga Andreansyah Als Angga tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone Oppo warna silver. Mendapati hal-hal tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi Alya Indra Saputra Als Indra dan Saksi Angga Andreansyah Als Angga berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah botol plastik warna merah;
- 1 (satu) helai tissue;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Rose Gold dengan nomor Simcard 0813 6447 7940;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Silver dengan nomor Simcard 0822 8558 6659;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 162 / 60893 / 2022 Tanggal 24 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhannya 0,29 gr (nol koma dua puluh sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,07 Gr (nol koma nol tujuh gram). Untuk BPOM.
 2. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,22 Gr (nol koma dua puluh dua gram). Untuk Pengadilan;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.08.22.K.261 Tanggal 29 Agustus 2022 Atas Nama Muhammad Aliadi Pratama Als Tama Bin Aliudin, Dkk, yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm., Apt., Deputi Manejer Teknis Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib, ketika Terdakwa yang hendak membeli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian menghubungi Saksi Angga Andreansyah Als Angga Bin Marwan (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu. Oleh karena pesanan Terdakwa tersebut ada padanya, lalu Saksi Angga Andreansyah Als Angga menawarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Atas penawaran Saksi Angga Andreansyah Als Angga tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya dan Terdakwa di minta untuk datang menemui Saksi Angga Andreansyah Als Angga di bengkel tempatnya bekerja. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa langsung datang menemui Saksi Angga Andreansyah Als Angga. Setelah bertemu dengan Saksi Angga Andreansyah Als Angga, lalu Terdakwa pun mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu pesannya. Mendapatkan pesannya tersebut, kemudian

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun pergi meninggalkan bengkel tempat Saksi Angga Andreansyah Als Angga bekerja dan pulang menuju ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib, ketika Saksi Heri Laksono Als Heri Bin Abdul Manan, Saksi Deddy Yan Saputra Als Dedi Bin Hanafi Zul dan Saksi Efrizal Als Rizal Bin Muhammad Darwis. S (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu dilakukan serangkaian penyelidikan guna membuktikan kebenaran atas informasi yang telah didapatkan. Dari penyelidikan yang dilakukan, Saksi Heri Laksono Als Heri, Saksi Deddy Yan Saputra Als Dedi dan Saksi Efrizal Als Rizal pun berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Alya Indra Saputra Als Indra Bin Dede Setiawan (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan pada saat dilakukan pengeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi Usman Bancin Als Pak Usman selaku Ketua RW 005 Desa Tanjung Sawit, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) buah botol plastik warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) helai tissue, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang di pegang oleh Saksi Alya Indra Saputra Als Indra, 1 (satu) unit HandPhone Vivo warna Rose Gold pada Terdakwa dan 1 (satu) unit HandPhone Oppowarna silver pada Saksi Alya Indra Saputra Als Indra. Atas penemuan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Saksi Angga Andreansyah Als Angga;
- Bahwa selanjutnya Saksi Heri Laksono Als Heri, Saksi Deddy Yan Saputra Als Dedi dan Saksi Efrizal Als Rizal melakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Angga Andreansyah Als Angga yang pada saat itu berada di bengkel tempat Saksi Angga Andreansyah Als Angga bekerja dan setelah berhasil dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Angga Andreansyah Als Angga tersebut, lalu Saksi Angga Andreansyah Als Angga dipertemukan dengan Terdakwa dan dari pertemuan tersebut, Saksi Angga Andreansyah Als Angga pun mengakui telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada saat dilakukan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Saksi Angga Andreansyah Als Angga tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone Oppo warna silver. Mendapati hal-hal tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi Alya Indra Saputra Als Indra dan Saksi Angga Andreansyah Als Angga berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 162 / 60893 / 2022 tanggal 24 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Kurnia Sari Devita, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu berat keseluruhannya 0,29 gr (nol koma dua puluh sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,07 Gr (nol koma nol tujuh gram). Untuk BPOM.
 2. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,22 Gr (nol koma dua puluh dua gram). Untuk Pengadilan;
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Alya Indra Saputra Als Indra dan Saksi Angga Andreansyah Als Angga tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.08.22. K.261 Tanggal 29 Agustus 2022 Atas Nama Muhammad Aliadi Pratama Als Tama Bin Aliudin, Dkk, yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm., Apt., Deputy Manejer Teknis Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai



pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Muhammad Aliadi Pratama Als Tama Bin Aliudin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib, ketika Terdakwa yang hendak membeli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian menghubungi Saksi Angga Andreansyah Als Angga Bin Marwan (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu. Oleh karena pesanan Terdakwa tersebut ada padanya, lalu Saksi Angga Andreansyah Als Angga menawarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Atas penawaran Saksi Angga Andreansyah Als Angga tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya dan Terdakwa di minta untuk datang menemui Saksi Angga Andreansyah Als Angga di bengkel tempatnya bekerja. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa langsung datang menemui Saksi Angga Andreansyah Als Angga. Setelah bertemu dengan Saksi Angga Andreansyah Als Angga, lalu Terdakwa pun mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu pesannya. Mendapatkan pesannya tersebut, kemudian Terdakwa pun pergi meninggalkan bengkel tempat Saksi Angga Andreansyah Als Angga bekerja dan pulang menuju ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib, ketika Saksi Heri Laksono Als Heri Bin Abdul Manan, Saksi Deddy Yan Saputra Als Dedi Bin Hanafi Zul dan Saksi Efrizal Als Rizal Bin Muhammad Darwis. S (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu di Pasar Flamboyan Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, lalu dilakukan serangkaian penyelidikan guna membuktikan kebenaran atas informasi yang telah didapatkan. Dari penyelidikan yang dilakukan, Saksi Heri Laksono Als Heri, Saksi Deddy Yan Saputra Als Dedi dan Saksi Efrizal Als Rizal pun berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Alya Indra Saputra Als Indra Bin Dede Setiawan (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi Usman Bancin Als Pak Usman selaku Ketua RW 005 Desa Tanjung Sawit, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) buah botol plastik warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) helai tissue, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang di pegang oleh Saksi Alya Indra Saputra Als Indra, 1 (satu) unit HandPhone Vivo warna Rose Gold pada Terdakwa dan 1 (satu) unit HandPhone Oppo warna silver pada Saksi Alya Indra Saputra Als Indra. Atas penemuan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu miliknya yang didapatkannya dari Saksi Angga Andreansyah Als Angga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Heri Laksono Als Heri, Saksi Deddy Yan Saputra Als Dedi dan Saksi Efrizal Als Rizal melakukan pengembangan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Angga Andreansyah Als Angga yang pada saat itu berada di bengkel tempat Saksi Angga Andreansyah Als Angga bekerja dan setelah berhasil dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Angga Andreansyah Als Angga tersebut, lalu Saksi Angga Andreansyah Als Angga dipertemukan dengan Terdakwa dan dari pertemuan tersebut, Saksi Angga Andreansyah Als Angga pun mengakui telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Angga Andreansyah Als Angga tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone Oppo warna silver. Mendapati hal-hal tersebut, selanjutnya Terdakwa, Saksi Alya Indra Saputra Als Indra dan Saksi Angga Andreansyah Als Angga berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 162 / 60893 / 2022 tanggal 24 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Sari Devita, S.E., selaku Penimbang dan Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan di duga berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu berat keseluruhannya 0,29 gr (nol koma dua puluh sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,07 Gr (nol koma nol tujuh gram). Untuk BPOM.
2. Pembungkus, dengan hasil taksiran berat bersih 0,22 Gr (nol koma dua puluh dua gram). Untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Alya Indra Saputra Als Indra dan Saksi Angga Andreansyah Als Angga tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A52.08.22.K.261 tanggal 29 Agustus 2022 Atas Nama Muhammad Aliadi Pratama Als Tama Bin Aliudin, Dkk, yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm., Apt., Deputi Manejer Teknis Pengujian Kimia Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketika Saksi Heri Laksono Als Heri Bin Abdul Manan, Saksi Deddy Yan Saputra Als Dedi Bin Hanafi Zul dan Saksi Efrizal Als Rizal Bin Muhammad Darwis. S yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Kampar melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Alya Indra Saputra Als Indra Bin Dede Setiawan (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) helai tissue, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang di pegang oleh Saksi Alya Indra Saputra Als Indra, 1 (satu) unit HandPhone Vivo warna Rose Gold pada Terdakwa dan 1 (satu) unit HandPhone Oppowarna silver pada Saksi Alya Indra Saputra Als Indra dan setelah melakukan pengembangan oleh Saksi Heri Laksono Als Heri Bin Abdul Manan, Saksi Deddy Yan Saputra Als Dedi Bin Hanafi Zul dan Saksi Efrizal Als Rizal Bin Muhammad Darwis. S yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Angga Andreansyah Als Angga yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu mengakui telah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembang ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk membeli Narkotika Golongan I, jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah botol plastik warna merah;
- 1 (satu) helai tissue;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Rose Gold dengan nomor Simcard 0813 6447 7940;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Silver dengan nomor Simcard 0822 8558 6659;

terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Alya Indra Saputra Alias Indra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Aliadi Pratama Als Tama Bin Aliudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (tahun) Tahun** dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna merah;
 - 1 (satu) helai tissue;
 - 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Rose Gold dengan nomor Simcard 0813 6447 7940;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Silver dengan nomor Simcard 0822 8558 6659;

Telah dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Alya Indra Saputra Alias Indra;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **13 Februari 2023**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **14 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Satrio Aji Wibowo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ersin, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23